



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Tori Bin Suhaimi; |
| 2. | Tempat lahir | : | Sukadana; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 39 tahun/ 30 Oktober 1984; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. PN. Kepala Marga GG. STAN NIMBANG
RAJO Kel. Kota Alam Rt.012/Rw.005
Kec.Kotabumi Selatan Kab.Lampung
Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Defri Saputra Bin Akmal Hamid; |
| 2. | Tempat lahir | : | Berabasa; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/ 26 Desember 1994; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalur II Kel. Kota Alam Rt.001/ Rw.007 Kec.
Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa III

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm); |
| 2. | Tempat lahir | : | Bukit Suka Maju; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun/ 06 Desember 1985; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Curup Guruh Kagungan Rt.001/ Rw.002
Desa curup guruh Kec. Kotabumi Selatan
Kab.Lampung Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan 07 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/V/2024/Reskrim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Sp.Kap/15/V/2024/Reskrim, Nomor: Sp.Kap/14/V/2024/Reskrim tanggal 06 Mei 2024;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TORI Bin SUHAIMI dan Terdakwa II.DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID serta Terdakwa III. MERHANSYAH Bin ALI HASAN (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TORI Bin SUHAIMI dan Terdakwa II.DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID serta Terdakwa III. MERHANSYAH Bin ALI HASAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan mobil merk grandma warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandma warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
- 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa KOMANG SUDIARTE ATMAJA Anak Dari NENGAH DURIYE (Alm).

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TORI Bin SUHAIMI bersama-sama dengan Terdakwa II DEFRI SAPUTRA Bin AKMAL HAMID, Terdakwa III MERHAN SYAH Bin ALI HASAN (Alm) serta saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUPRIYADI Bin SUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIYAN IRAWAN Bin SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 di perkebunan nanas di Lokasi 124 FM 4 PG 2C PT.GGP (Great Giant Pineapple) yang beralamat Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan paraTerdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada Hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 19:00 WID di rumah Terdakwa I bertempat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa I bersama saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Satpam PT.GGP (Great Giant Pineapple) Humas Jaya merencanakan untuk mencuri buah nanas di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan nanas di Lokasi 124 FM 4 PG 2C PT.GGP (Great Giant Pineapple) yang beralamat Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya terdakwa I mengajak temannya yaitu saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa III, berkumpul di rumah Terdakwa I, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB terdakwa I, terdakwa III dan Saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV milik saksi Mansur Alba menuju rumah saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Kebon empat Rt.01/Rw.04 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setibanya di rumah saksi RIYAN IRAWAN sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa II datang selanjutnya saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa II untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) setelah sepakat sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa I, Terdakwa III, saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II berangkat ke perkebunan nanas milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) dan setibanya di Pos satpam humas jaya milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) di ujung Desa Papan Asri para Terdakwa berserta saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah bersepakat, selanjutnya saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantar para terdakwa berserta saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju lokasi nanas yang akan di diambil setibanya di lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP (Great Giant Pineapple) 2C Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 23.00 WIB. selanjutnya saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri dengan maksud memantau situasi dan berjaga-jaga.

- Bahwa pada saat mengambil buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) tersebut terdakwa I berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berperan memetik, mengumpulkan dan mengangkut buah nanas ke dalam bak mobil sedangkan saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengantarkan dan menunjukkan lokasi buah nanas yang diambil.

- Bahwa hasil dari mengambil buah nanas milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan akan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi RIYAN IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUPRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KOMANG SUDIARTE ATMAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bagi secara bersama.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT.GGP (Great Giant Pineapple) mengalami kerugian sebesar ± Rp.28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Kamseno Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa tugas dan jabatan saksi di PT. Great Giant Pineapple (GGP) adalah Kepala Security;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan Sdr. Supardi dan Sdr. Ahmad Mudofar yang juga bekerja

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yang bernama Sdr. Supardi dia mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Ahmad Mudopar, lalu kami segera menuju lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara, setelah sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas keatas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan para Terdakwa adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
 - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
 - Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi,para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
2. Ahmad Mudopar Bin Khoirudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit dan Sdr. Supardi yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
 - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yaitu saksi Sigit Kamseno selaku kepala jaga, lalu saksi Sigit Kamseno mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, selanjutnya saya segera menuju lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan Sdr. Sigit Kamseno, setelah sampai dilokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas keatas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
 - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
 - Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
3. Supardi Bin Damiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit Kamseno dan saksi Ahmad Mudopar yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa lokasi ada pencurian buah nanas, awalnya saksi melihat ada sebuah mobil yang mencurigakan melintas di area perkebunan nanas, lalu saksi menelpon rekan saksi yang yaitu saksi Sigit Kamseno selaku kepala jaga, lalu saksi mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, lalu saksi menunggu sambil mengawasi kendaraan tersebut, selanjutnya saksi Sigit dan saksi datang ke lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara, setelah sampai di lokasi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah nanas ke atas mobil, lalu kami segera mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang bernama sdr.Riyan Irawan serta sdr.Supriyadi sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
- Bahwa kendaraan yang digunakan para Terdakwa adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
4. Ridho Dwi Lumaksono Bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan telah terjadi tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
 - Bahwa tugas dan jabatan saksi di GGP adalah Security;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara bersama dengan saksi Sigit Kamseno dan saksi Ahmad Mudopar yang juga bekerja sebagai security di PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara yang bertugas patroli pada malam itu;
 - Bahwa cara saksi mengetahui bahwa dilokasi tersebut ada pencurian buah nanas, awalnya saksi ditelpon oleh rekan saksi yang bernama saksi Sigit Kamseno, saksi Sigit Kamseno mengatakan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan memasuki area perkebunan nanas, lalu saksi segera datang ke lokasi 124 FM 4 PG 2C PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan para Terdakwa adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori, untuk memuat buah nanas;
 - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
 - Bahwa harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi mengetahui harga buah nanas perbuah adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) rupiah dari bagian pemasraan (QCPP);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, PT. GGP mengalami kerugian sebanyak Rp28.448.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
5. Mansur Alba Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian buah nanas di PT. GGP
 - Bahwa 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori adalah pelaku yang ikut mencuri namun kendaaraan tersebut sudah saksi beli dari pelaku yang bernama Tori;
 - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori dengan Sdr. Tori pada tanggal 2 Februari 2024;
 - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi ada bukti terkait jual beli 1 (Satu) kendaraan Mobil merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori yaitu surat jual beli dan kwitansi;
 - Bahwa saksi membeli karena ditawarkan oleh sdr. Tori dan saksi kasihan karena dia belum mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa setelah saksi beli dari Sdr. Tori, mobil tersebut masih dipegang dan dirawat oleh Sdr. Tori serta ada perjanjian Sdr. Tori akan menyetorkan uang tiap bulan kepada saksi ;
 - Bahwa setoran setiap bulan yang Sdr. Tori berikan kepada saksi sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah setiap Sdr. Tori mengoperasikan mobil tersebut namun jika mobil ada kendala atau rusak maka jadi tanggung jawab Sdr. Tori ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
6. Komang Sudiarte Atmaja Bin Nengah Duriye (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) yang saksi lakukan bersama para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pencurian buah nanas milik PT. GGP adalah saksi, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, sdr. Supriyadi dan sdr. Riyan;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Areal Perkebunan nanas Lokasi 124 FM 4 PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec.Abung Semuli Kab.Lampung Utara;
 - Bahwa cara para Terdakwa mencuri buah nanas yaitu dengan cara memetik buah nanas tersebut dari pohonnya selanjutnya mereka kumpulkan menjadi satu lalu dinaikkan keatas mobil, setelah itu mereka tertangkap oleh Security;
 - Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa yang merencanakan awal adalah saksi, dengan cara menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil buah nanas tersebut, yaitu pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara komunikasi melalui telp dan selanjutnya saksi setuju dengan rencana tersebut dan para Terdakwa bersama sdr.Supriyadi dan sdr.Riyan sepakat bertemu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Sekira 23.30 Wib bertemu di pertigaan pul buah PT.GGP;
 - Bahwa setelah bertemu saksi mengantarkan dan menunjukkan lokasi nanas yang akan di ambil oleh para Terdakwa bersama sdr.Supriyadi dan sdr.Riyan, kemudian saksi kembali ke Pos jaga untuk memantau situasi;
 - Bahwa peran saksi adalah yang mempunyai ide mencuri serta menunjukkan lokasi, peran Terdakwa I. Tori menyupirkan mobil dan memetik, Sdr. Riyan Irawan dan Sdr. Supriyadi bertugas memetik buah nanas kemudian menyusun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanas kedalam bak mobil, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan bertugas sebagai pengumpul buah nanas hasil petikan;

- Bahwa motif saksi memberikan ide untuk mencuri buah nanas karena ibu saksi sedang sakit dan membutuhkan biaya, saksi sudah mencoba meminjam ke perusahaan namun tidak dapat karena saksi baru bekerja sebagai satpam di PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) tersebut;
- Bahwa rencananya buah nanas tersebut akan dijual tetapi sebelum terjual Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, sdr. Supriyadi dan sdr. Riyan telah tertangkap oleh anggota Security dan saksi di tangkap di POS jaga;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa apabila buah nanas tersebut berhasil di ambil serta di jual oleh Terdakwa I. Tori dan teman-temannya saksi akan di beri uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu) rupiah perbuah;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

7. Riyan Irawan Bin Sopiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu para Terdakwa, saksi Komang dan sdr. Supriyadi, telah melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa cara saksi bersama para Terdakwa dan sdr. Supriyadi melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikan ke kendaraan mobil yang kami bawa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat memetik buah nanas hanya menggunakan tangan saja;
 - Bahwa peran saksi bersama sdr. Supriyadi adalah memetik buah nanas sedangkan Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan mengumpulkan buah nanas yang sudah kami petik setelah semua buah nanas terkumpul tugas saksi bersama sdr. Supriyadi berada di atas mobil untuk menyusun buah nanas tersebut sedangkan Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan berada di bawah untuk mengambil buah nanas dan memberikannya kepada kami dan Terdakwa I. Tori standby di dalam mobil dan sesekali keluar untuk membantu kami, sedangkan saksi Komang hanya menunjukkan tempat buah yang akan kami petik lalu pergi ke Pos Satpam untuk memantau situasi;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
 - Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
 - Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah nanas tersebut adalah saksi Komang;
 - Bahwa saksi dan sdr. Supriyadi ditangkap dilokasi dan saksi Komang ditangkap di pos satpam sedangkan para Terdakwa sempat melarikan diri;
 - Bahwa tujuan saksi dan para Terdakwa mengambil buah nanas milik PT GGP (Great Giant pineapple) dengan maksud akan dijual, namun saksi tidak tahu mau dijual kemana karena rencananya yang akan menjual adalah Terdakwa I. Tori;
 - Bahwa saksi bersama saksi komang, sdr. Supriyadi dan para Terdakwa melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
8. Supriyadi Bin Suandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama teman-teman saksi yaitu para Terdakwa, saksi Riyan dan saksi Komang telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa cara saksi bersama para Terdakwa dan saksi Riyan melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikkan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah nanas kami tidak menggunakan alat apa-apa dengan cara memetik menggunakan tangan dan untuk membawa buah nanas tersebut menggunakan mobil milik Tori;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah nanas tersebut adalah saksi Komang, lalu dia menghubungi Terdakwa I. Tori, kemudian Terdakwa I. Tori mengajak saksi serta Terdakwa III. Merhan, kami berkumpul dirumah Terdakwa I. Tori pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wib di kota alam kec Kotabumi Selatan kab Lampung Utara, setelah itu kami menuju rumah saksi Riyan lalu Terdakwa II Defri datang kerumah saksi Riyan untuk berkunjung dan saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri ikut serta mencuri buah nanas, selanjutnya kami berlima berangkat menuju lokasi yang diantar oleh saksi Komang, setelah mengantarkan kami ke lokasi saksi Komang kembali ke post satpam diujung Desa Papan Asri, selanjutnya kami mulai memetik buah nanas dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sekira pukul 01.30 wib pada saat kami menaikkan buah nanas kedalam mobil kami dipergoki oleh security;
- Bahwa saksi dan saksi Riyan ditangkap dilokasi dan saksi Komang ditangkap di pos satpam sedangkan para Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa tujuan saksi, saksi Riyan, saksi Komang dan para Terdakwa mengambil buah nanas milik PT GGP (Great Giant pineapple) dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa I. Tori kepasar tradisional dengan harga kisaran Rp. 7000 (tujuh ribu) rupiah perbuah namun belum sempat ada yang terjual;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Riyan, saksi Komang dan para Terdakwa melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tori Bin Suhaimi

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Komang, saksi Riyan dan saksi Supriyadi telah melakukan tindak pidana pencurian berupa buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa yang bernama saksi Supriyadi dan Terdakwa III. Merhan berkumpul di rumah Terdakwa menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, selanjutnya kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan kami mengobrol sebentar kemudian datang Terdakwa II. Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian kami berlima yakni Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa PAPAN ASRI kami menemui saksi Komang yang sebelumnya kami sudah janji, setelah sampai di sana kami di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang akan kami ambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Saksi Komang mengantarkan kami ke lokasi dan saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri lalu kami berlima mengambil buah nanas tersebut dan kami kumpulkan dipinggir

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan kemudian pada saat kami sedang menaikkan buah nanas kami dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam lalu para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa berperan membawa mobil, saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan memetik buah nanas sedangkan saksi Komang menunjukan lokasi dan memantau situasi;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan tidak menggunakan alat apa-apa namun untuk membawa buah nanas tersebut kami menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah nanas tersebut atas nama Terdakwa akan tetapi kendaran mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Terdakwa sendiri yaitu saksi mansur namun saksi mansur meminta saksi agar Terdakwa yang tetap mengoprasikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Terdakwa II. Defri Saputra Bin Akmal Hamid

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Tori telah melakukan tindak pidana pencurian berupa buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Tori bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa I. Tori mengajak teman-teman Terdakwa I. Tori yang bernama saksi Supriyadi dan Terdakwa III. Merhan berkumpul di rumah Terdakwa I. Tori menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, selanjutnya mereka berangkat dari rumah Terdakwa I. Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan Terdakwa datang, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian kami berlima yakni Terdakwa, Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa PAPAN ASRI kami menemui saksi Komang yang sebelumnya kami sudah janji, setelah sampai di sana kami di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang akan kami ambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Saksi Komang mengantarkan kami ke lokasi dan saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri lalu kami berlima mengambil buah nanas tersebut dan kami kumpulkan dipinggir jalan dan kemudian pada saat kami sedang menaikkan buah nanas kami dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam lalu para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. Tori berperan membawa mobil, saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, Terdakwa dan Terdakwa III. Merhan memetik buah nanas sedangkan saksi Komang menunjukan lokasi dan memantau situasi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
- Bahwa kami ketahuan pada saat membawa buah nanas ke mobil dan dipergoki oleh Satpam, sedangkan saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam lalu saksi dan yang lain melarikan diri;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terdakwa III. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa II Defri, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Tori telah melakukan tindak pidana pencurian berupa buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Tori bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa I. Tori mengajak teman-teman Terdakwa I. Tori yang bernama saksi Supriyadi dan Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. Tori menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, selanjutnya mereka berangkat dari rumah Terdakwa I. Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan Terdakwa II. Defri datang, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian kami berlima yakni Terdakwa, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, saksi Supriyadi dan saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa PAPAN ASRI kami menemui saksi Komang yang sebelumnya kami sudah janji, setelah sampai di sana kami di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kami ambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Saksi Komang mengantarkan kami ke lokasi dan saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam di ujung Desa Papan asri lalu kami berlima mengambil buah nanas tersebut dan kami kumpulkan dipinggir jalan dan kemudian pada saat kami sedang menaikkan buah nanas kami dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam lalu para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa adapun peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. Tori berperan membawa mobil, saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, Terdakwa dan Terdakwa II. Defri memetik buah nanas sedangkan saksi Komang menunjukkan lokasi dan memantau situasi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, saksi Supriyadi dan saksi Riyan melakukan pencurian dengan cara memetik buah nanas dari pohonnya selanjutnya kami kumpulkan menjadi satu dan setelah itu kami naikan ke kendaraan mobil yang kami bawa;
- Bahwa kami ketahuan pada saat membawa buah nanas ke mobil dan dipergoki oleh Satpam, sedangkan saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, pada saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, dan Terdakwa ditangkap di Pos Satpam lalu saksi dan yang lain melarikan diri;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk memuat buah nanas adalah 1 (Satu) kendaraan Mobil pickup merk GRANDMAX Warna Hitam Nopol BE 8092 KV dengan Noka MHKP3CA1JHK5647, Nosin 3SZDGE0402 atas nama Tori;
- Bahwa buah nanas yang dicuri sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa kami berencana buah nanas tersebut akan kami jual secara ecer di pasar seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang melakukan pencurian buah nanas milik PT. GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
- 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa bersama, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I.Tori bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa I. Tori mengajak Terdakwa III Merhan dan saksi Supriyadi berkumpul di rumah Terdakwa I. Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan dan saksi Supriyadi berangkat dari rumah Terdakwa I. Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan menemui saksi Komang yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara lalu saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan mengambil buah nanas dengan cara memetik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan melarikan diri dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam;

- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) adalah Terdakwa I. Tori berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan memetik buah nanas sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, sedangkan Terdakwa mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;
- Bahwa buah nanas yang diambil tanpa izin tersebut sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;
- Bahwa Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan tidak menggunakan alat apa-apa namun untuk membawa buah nanas tersebut kami menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa I. Tori gunakan untuk mengambil buah nanas tersebut atas nama Terdakwa I. Tori akan tetapi kendaran mobil tersebut sudah Terdakwa I. Tori jual kepada saudara Terdakwa I. Tori sendiri yaitu saksi Mansur namun saksi Mansur meminta saksi agar Terdakwa I. Tori yang tetap mengoprasikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Tori bersama Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang melakukan pencurian buah nanas milik PT. Great Giant pineapple (GGP) baru satu kali;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT. Great Giant pineapple (GGP) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Tori Bin Suhaimi, Terdakwa II. Defri Saputra Bin Akmal Hamid dan Terdakwa III. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm) yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Tori Bin Suhaimi, Terdakwa II. Defri Saputra Bin Akmal Hamid dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Terdakwa III. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm) sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa bersama, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I.Tori bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa I. Tori mengajak Terdakwa III Merhan dan saksi Supriyadi berkumpul di rumah Terdakwa I. Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan dan saksi Supriyadi berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I. Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan menemui saksi Komang yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara lalu saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan mengambil buah nanas dengan cara memetik lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan melarikan diri dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat mengambil buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) adalah Terdakwa I. Tori berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan memetik buah nanas sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, sedangkan Terdakwa mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa buah nanas yang diambil tanpa izin tersebut sebanyak 1016 (seribu enam belas) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan tidak menggunakan alat apa-apa namun untuk membawa buah nanas tersebut kami menggunakan kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa I. Tori gunakan untuk mengambil buah nanas tersebut atas nama Terdakwa I. Tori akan tetapi kendaran mobil tersebut sudah Terdakwa I. Tori jual kepada saudara Terdakwa I.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tori sendiri yaitu saksi Mansur namun saksi Mansur meminta saksi agar Terdakwa I. Tori yang tetap mengoprasikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Tori bersama Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang melakukan pencurian buah nanas milik PT. Great Giant pineapple (GGP) baru satu kali;

Menimbang, bahwa atas peristiwa pencurian tersebut PT. Great Giant pineapple (GGP) mengalami kerugian sebesar Rp28.448.000.00 (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, para Terdakwa bersama saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang telah mengambil buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) bertempat di Areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. Great Giant Pineapple (GGP), oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian "Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "mengambil barang sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para Terdakwa bersama, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib telah melakukan pencurian buah nanas milik PT. Great Giant Pineapple (GGP) di areal perkebunan nanas lokasi 124 FM 4 PG PT. GGP 2C Desa Gunung Sari Kec Abung Semuli Kab Lampung Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I.Tori bersama saksi Komang merencanakan mengambil buah nanas tersebut selanjutnya Terdakwa I. Tori mengajak Terdakwa III Merhan dan saksi Supriyadi berkumpul dirumah Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tori dan menawarkan untuk mengambil buah nanas di kebun PT. GGP Humas Jaya yang ditawarkan oleh saksi Komang selaku satpam PT. GGP Humas Jaya, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa III. Merhan dan saksi Supriyadi berangkat dari rumah Terdakwa I. Tori menuju rumah saksi Riyan sesampainya di rumah saksi Riyan tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Defri adik ipar dari saksi Riyan, kemudian saksi Riyan mengajak Terdakwa II. Defri untuk ikut mengambil buah nanas Milik PT.GGP. kemudian Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi, saksi Riyan berangkat ke arah kebun PT. GGP Humas Jaya dan sesampainya di Pos satpam humas jaya di ujung Desa Papan Asri, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan menemui saksi Komang yang sebelumnya sudah janji, setelah sampai di sana Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan di antar oleh saksi Komang untuk mengetahui lokasi nanas yang akan diambil setelah sampai lokasi 124 FM 4 PG PT.GGP 2C Desa Gunung Sari Abung Semuli Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara lalu saksi Komang langsung kembali ke Pos satpam untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan mengambil buah nanas dengan cara memetik lalu menaikkan buah nanas kedalam mobil, Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri, Terdakwa III. Merhan, saksi Supriyadi dan saksi Riyan dipergoki oleh Security lalu saksi Supriyadi dan saksi Riyan ditangkap duluan, karena saat itu saksi Supriyadi dan saksi Riyan sedang didalam bak mobil, lalu Terdakwa I. Tori, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan melarikan diri dan saksi Komang ditangkap di Pos Satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, paraTerdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan para Terdakwa masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari para Terdakwa untuk mengambil tanpa izin buah nanas milik PT.GGP tersebut secara sadar, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang, dimana para Terdakwa, saksi Supriyadi, saksi Riyan dan saksi Komang memiliki peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat mengambil tanpa izin buah nanas milik PT. GGP (Gread Giant Pineapple) adalah Terdakwa I. Tori berperan menyupir kendaraan mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Grandmax Warna Hitam Nopol BE 8092 KV, Terdakwa II. Defri dan Terdakwa III. Merhan memetik buah nanas sementara saksi Supriyadi dan saksi Riyan membawa buah nanas ke mobil, sedangkan saksi Komang mengantarkan ke lokasi dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum seringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
- 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
- 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriya (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriya (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GGP (Great Giant Pineapple);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I. Tori dan Terdakwa III. Merhan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tori Bin Suhaimi, Terdakwa II. Defri Saputra Bin Akmal Hamid dan Terdakwa III. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tori Bin Suhaimi, Terdakwa II. Defri Saputra Bin Akmal Hamid dan Terdakwa III. Merhan Syah Bin Ali Hasan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan mobil merk grandmax warna hitam nopol BE 8092 KV;
 - 1016 (seribu enam belas) buah nanas;
 - 1 (satu) lembar keterangan harga buah nanas

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Komang Sudiarte Atmaja Anak Dari Nengah Duriya (Alm);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM. dan Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Darvi Juliansyah,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H Pakpahan,S.H.,S.Pd.,L.LM Annisa Dian Permata Herista,S.H,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)